

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT** REPUBLIK INDONESIA

#### POKOK-POKOK PEMBICARAAN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Tahun Sidang

2015-2016

Masa Persidangan

: 11

Rapat Ke

13

Jenis Rapat

Rapat Paripurna

Sifat Rapat

Terbuka

Hari, Tanggal

: Selasa, 15 Desember 2015 : Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai

Waktu

Tempat

: Ruang Rapat Paripurna – Nusantara II Lt. 3

Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ketua Rapat

: Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M. : Wakil Ketua DPR RI

Didampingi

1. Drs. Setya Novanto

: Ketua DPR RI

2. Dr. Agus Hermanto

: Wakil Ketua DPR RI

3. Fadli Zon, S.S., M.Sc. 4. Fahri Hamzah

: Wakil Ketua DPR RI : Wakil Ketua DPR RI

Acara

: Laporan Badan Legislasi terhadap:

a. RUU tentang Pengampunan Pajak; dan

b. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi;

Untuk menjadi RUU Prioritas Prolegnas Tahun 2015 dan

dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.

(Didahului oleh pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu

DPR RI)

Sekretaris Rapat

: Dr. Winantuningtyastiti S, M.Si. : Sekjen DPR RI

Didampingi

1. Dra. Damayanti, M.Si

Deputi Bidang Persidangan

2. Drs. Helmizar

Kepala Biro Persidangan I

3. M. Dimyati Sudja, S.Sos., M.Si Kepala Biro Persidangan II

4. Yohannes O.I. Tahapari, S.H., M.Si Kepala Biro Sekretariat Pimpinan

5. Dra. Mitra Anindyarina.

Kepala Bagian Persidangan Paripurna

Hadir Anggota

: 351 Dari 557 orang Anggota

#### A. Pendahuluan

- Rapat Paripurna dibuka Pukul 11.40 WIB dipimpin oleh Yth. Bapak Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M., Wakil Ketua DPR RI/ Korekku dihadiri oleh 351 orang dari 557 orang Anggota DPR RI.
- Rapat Paripurna menyetujui acara Rapat pada hari ini adalah Laporan Badan Legislasi terhadap:

a. RUU tentang Pengampunan Pajak; dan

b. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Untuk menjadi RUU Prioritas Prolegnas Tahun 2015 dan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan. (Didahului oleh pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu DPR RI).

- 3. Rapat Paripurna didahului dengan Pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu DPR RI yaitu:
  - 1) Saudara *Ir. H. Hari Kartana, M.M.Ph.D., D.Sc.* dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Jawa Barat VII, menggantikan Saudara Saan Mustopa, M.Si.
  - Saudari Hj. Adji Farida Padmo Ardans dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, menggantikan Saudara Norbaiti Isran Noor, A.Md.
  - 3) Saudari *dr Anarulita Muchtar* dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Bengkulu menggantikan Saudara Patrice Rio Capella, S.H.
  - 4) Saudari *dr Ari Yusnita* dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Kalimantan Timur menggantikan Saudara Dr. H. Achmad Amins, M.M.
  - 5) Saudara *Djenri Alting Keintjem, S.H., M.H* dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Utara menggantikan Saudara Olly Dondokambey, S.E.
  - 6) Saudari *Nurhayati* dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Lampung II menggantikan Saudari Hj. Chusnunia Chalim, M.Si.
  - Saudara Abdul Latief Hanafiah, M.Sc dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II menggantikan Saudara Dr. H.M. Zairullah Azhar.
- 4. Pimpinan Rapat membacakan 6 (enam) pucuk surat masuk yaitu:
  - Surat dari Presiden R.I. dengan Nomor R-70/Pres/11/2015 tertanggal 26 November 2015, Perihal Permohonan Pertimbangan bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Negara Sahabat untuk R.I.
  - Surat dari Presiden R.I. dengan Nomor R-72/Pres/12/2015 tertanggal 10 Desember 2015, Perihal Penunjukan wakil untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

- 3) Surat dari Presiden R.I. dengan Nomor R-74/Pres/12/2015 tertanggal 12 Desember 2015, Perihal Penyampaian Nama-nama Badan Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari Unsur Pekerja, Unsur Pemberi Kerja, dan Unsur Tokoh Masyarakat.
- 4) Surat dari Presiden R.I. dengan Nomor R-75/Pres/12/2015 tertanggal 12 Desember 2015, Perihal Penyampaian Nama-nama Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dari Unsur Pekerja, Unsur Pemberi Kerja, dan Unsur Tokoh Masyarakat.
- 5) Surat dari Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dengan Nomor 373/SK-MKD/XII/2015 tertanggal 2 Desember 2015, Perihal Penyampaian Putusan Perkara Etik.
- 6) Surat dari Pimpinan Komisi X DPR RI Nomor LG/19100/DPR RI/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015, Perihal Mohon diagendakan dalam Rapat Paripurna DPR RI RUU tetang Kebudayaan dan RUU tentang Sistem Pembukuan.

Untuk keenam surat tersebut sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

#### B. Keputusan dan Kesimpulan

Rapat Paripurna menyepakati hasil Keputusan forum Lobby antara Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi-fraksi, Pemerintah dan Pimpinan Baleg, setelah dilakukan kajian dari kronologis sampai dengan beberapa pertimbangan aspek politik yaitu:

- Disepakati bahwa DPR RI menyetujui pembahasan dan hasil rapat pleno Badan Legislasi yang juga telah dibahas di Bamus, tentunya dengan tidak meninggalkan seluruh catatan dari seluruh Fraksi-fraksi, maupun minderheids nota dari Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Demokrat;
- 2. Sehubungan dengan keterbatasan waktu tentunya secara mekanisme dinamika pada saat terjadi pembahasan RUU tersebut kaitan dengan waktu dan aspek kehati-hatian, juga tetap mengikutsertakan aspek partisipasi masyarakat, baik dalam penyusunan naskah akademiknya juga pembahasan dilibatkan dalam kaitan proses sesuai dengan mekanisme.

Kemudian menjadi catatan mengingat masa persidangan ini tinggal tiga hari, tentunya akan diserahkan sepenuhnya kepada Baleg maupun pada Pansus nantinya untuk mengambil keputusan dikaitkan dan disesuaikan dengan mekanisme yang ada.

3. RUU tentang Pengampunan Pajak dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi inisiatif bersama antara Pemerintah dan DPR RI sehingga harapannya menjadi kontekstual pada saat proses pembahasan yang ada didalam Pansus.

## C. Penutup

Rapat Paripurna ditutup Pukul 14.55 WIB

Jakarta, 15 Desember 2015

KETUA RAPAT

Dr. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.

# Interupsi Dalam Rapat Paripurna ke - 13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2015-2016 Selasa, 15 Desember 2015

Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
Or. Ir. FADEL MUHAMMAD A-317/F-PG/DAPIL: GORONTALO	Saya interupsi Pak Ketua Rapat, Ketua, Wakil Ketua dan teman-teman Anggota DPR yang saya cintai, Assalamu'alaikum Wr.Wb. Saya ingin bertanya kepada Saudara Pimpinan, kita hari ini membicarakan agenda yang sangat penting mengenai Undang-Undang dan saya lihat dari Pemerintah, satu orangpun menterinya tidak hadir, Ini baru datang, saya protes, di tempat saya beberapa kali tidak hadir, orang lain yang dikirim pula. Supaya juga tahu, bahwa untuk wartawan, salah satu penyebab, kenapa Undang- Undang DPR ini sedikit memproduksikannya karena juga Pemerintah tidak sungguh- sungguh bekerja dengan kita, ini perlu diketahui oleh rekan-rekan pers, terima kasih.	
<b>(ETUA RAPAT :</b> Belum dipersilakan masuk, Baik, terima kasih Pak Fadel atas masukannya		
H. MOH NIZAR ZAHRO, S.H A-374/F-P GERINDRA/DAPIL: JATIM XI	Terima kasih, Assalamu'alaikum Wr.Wb. Yang saya hormati Anggota, Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas laporan dari Baleg yang disampaikan oleh Pak Firman. Pada pagi hari ini saya ingin mengungkapkan sesuatu yang sangat kontradiktif; Pertama Undang-Undang usulan Pengampunan Pajak atau <i>tax amnesty</i> perlu saya ingatkan, bahwa Pimpinan yang saya hormati salah satu pokok pegangan kita adalah Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 23a UUD 1945 berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan	

Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
	Tahun 2002. Saya juga perlu mengingatkan, mengingat Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR, maka dengan ini Fraksi Gerindra menolak keras Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena Presiden juga berwenang untuk mengajukan RUU Perubahan itu kepada DPR dan ini bukan bersifat urgent, bukan bersifat darurat, ini bukan bersifat memaksa. Kedua RUU itu bisa diajukan nanti pada prolegnas berikutnya bukan dipaksa kita harus menyetujui. Oleh karena itu perlu saya ingatkan, sesuai dengan pasal-pasal yang saya sebut di UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 23 huruf (a) UUD 1945 kami Fraksi Gerindra menolak kedua RUU itu untuk menjadi RUU Prioritas Prolegnas Tahun 2015, terimakasih.	
<b>KETUA RAPAT</b> : Waalaikumsalam		
H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag A-84/F-PKS/DAPIL: ACEH	Terima kasih Pimpinan, Assalamu'alaikum Wr.Wb. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Yang kami hormati Ketua Rapat dan juga kami hormati Pimpinan DPR RI, Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM, dan rekan-rekan Bapak-Ibu Anggota DPR RI dan hadirin yang berbahagia, Kami tentu saya memberikan apresiasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi dalam hal ini yang disampaikan oleh Pak Firman Soebagyo. Dan kami juga bisa memahami dinamika yang terjadi di Badan Legislasi terkait dengan usulan Baleg untuk memasukkan 2 RUU dalam Prioritas Tahun 2015, karena itu Ketua Rapat dan Pimpinan DPR RI yang kami hormati, dalam kesempatan ini, kami meminta kepada Pemerintah agar Pemerintah bersedia menjadikan RUU KPTPK menjadi usul Pemerintah. Tentu saja apa yang kami sampaikan ini punya alasan. Beberapa waktu yang lalu Pemerintah juga sudah mengusulkan RUU ini, tetapi barangkali karena dinamika dan lain sebagainya, RUU ini kemudian lama tidak dibahas dan kemudian muncul kembali, karena itu kami berharap Pemerintah bersedia agar RUU tentang KPTPK ini menjadi usul inisiatif Pemerintah. Kenapa? karena diharapkan Pemerintah akan lebih mudah melakukan konsolidasi di lembaga penegakan hukum yang ada untuk merancang sebuah perubahan yang menjadi cita-cita reformasi dan Rakyat Indonesia, sehingga kemudian diharapkan	

Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
	Inventarisasi Masalah (DIM), dan tentu saja nanti kita berharap agar DIM yang disampaikan oleh fraksi-fraksi akan menghasilkan sebuah perubahan yang konstruktif sehingga pencegahan dan tindakan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK bisa dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien. Karena itu kepada Ketua Rapat, kami mengusulkan, redaksi di halaman 2 Laporan Badan Legislasi ini, di frasa yang terakhir dalam Laporan Badan Legislasi disebutkan, kedua RUU tersebut diatas akan dipersiapkan dan menjadi kesepakatan bersama Pemerintah dan DPR RI. Kita sependapat bahwa ketika usulan itu sudah diterima tentu kemudian akan menjadi kesepakatan bersama Pemerintah dan DPR RI, karena itu kami mengusulkan kedua RUU tersebut merupakan usul dari Pemerintah dan selanjutnya menjadi kesepakatan bersama Pemerintah dan DPR RI. Barangkali demikian pendapat kami, Ketua Rapat dan Pimpinan DPR RI dan juga Menteri Hukum dan HAM mudahmudahan bisa disikapi secara arif dan bijaksana. Billahittaufiq wassalamu'alaikum Wr.Wb.	
<b>(ETUA RAPAT:</b> Baik, Bapak-Ibu sekalian, jadi dari Pak Nizar Za	hro dan Pak Nasir Djamil, tentunya ini adalah sebagai bagian. Silakan Pak Martin	
MARTIN HUTABARAT, S.H A-329/F-P GERINDRA/DAPIL: SUMUT III	Paduka yang mulia Pimpinan DPR dan Anggota DPR, Saudara Menteri yang saya hormati dan Saudara-saudara hadirin yang sekalian,	
÷	Soal revisi UU KPK itu sudah merupakan perdebatan yang lama. Seingat saya 3 (tiga) kali sudah mempersoalkan itu, sampai mempersiapkan rancangan perubahan tetapi karena penolakan masyarakat itu tidak jadi dilakukan. Saat ini kita akan membicarakan lagi revisi UU KPK. Padahal Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa suasananya sangat tidak kondusif pada saat sekarang ini. Begitu juga soal RUU Pengampunan Pajak, Pemerintah menyampaikan keinginannya tetapi tidak pernah serius mensosialisasikan ini kepada masyarakat, tetapi kita didorong untuk ikut membuat dan membicarakan UU Pengampunan Pajak ini. Saya kira Saudara Ketua, Paduka yang mulia, bahwa <b>kedua RUU ini sebaiknya adalah usul daripada Pemerintah yang draftnya juga harus disampaikan Pemerintah</b> . Pada saat suasana sekarang, dimana masyarakat sangat kritis kepada keberadaan DPR, soal istilah yang mulia saja, mungkin Saudara Ketua tidak merasakan tetapi kami rasakan, itu menjadi bahan lelucon di masyarakat, setiap kali kita ketemu orang, dia akan mengatakan "yang mulia" tetapi perbuatanya tidak mulia. Oleh karena itu saya kira, apapun alasannya Saudara-saudara, saya kira tidak pantas kita	

Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
	mulia", TAP MPR Tahun 1966 Nomor 31 pada saat orde baru itu sudah menghapus perkataan "yang mulia", itu adalah gaya feodalisme pada saat kita mau mengembangkan demokrasi. Begitu juga pada saat reformasi ini telah kita teruskan tetapi mengapa sesudah 50 tahun kita hapus istilah yang mulia, kita begitu gagahnya menyampaikan "yang mulia" ditengah-tengah puluhan juta pasang masyarakat. Saya kira Saudara Ketua, Paduka "yang mulia", saya mau mengatakan sekali lagi bahwa sebaiknya kedua RUU ini draftnya harus datang dari Pemerintah dan itu tidak pantas dalam waktu yang masih hanya tinggal 3 hari lagi kita paksakan menjadi satu RUU yang harus kita bahas didalam tahun 2015, bagaimanapun juga ini adalah sebaiknya kita pikirkan dalam waktu yang matang. Demikian terima kasih Wassalamu'alikum Wr.Wb.	
H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E A-283/F-PG/DAPIL: JATIM II	Ketua DPR yang saya hormati, Pimpinan DPR yang mulia, Anggota DPR yang saya hormati, Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan yang saya hormati, Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Saya ingin menyampaikan mengenai 2 (dua) RUU mengenai Pengampunan Pajak dan Revisi UU KPK, ini sudah melalui proses yang panjang di Badan Legislasi melalui proses penyusunan prolegnas dan sudah melalui kesepakatan semua partai pada saat pembahasan hal tersebut. Kesepakatan-kesepakatan itu tidak lahir dan tidak muncul begitu saja, melalui dinamika pembicaraan-pembicaraan dan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibicarakan sebelumnya, sehingga tadi ketika Bapak Firman Soebagyo membacakan hasil yang disepakati di Badan Legislasi selaku hasil Wakil Ketua Baleg, itu harusnya sudah merupakan kesepakatan kelembagaan AKD DPR. Ini hanya bersifat pengesahan dan dukungan terhadap perubahan tersebut tidak boleh berkurang seperti pada dukungan yang ada dalam proses di Badan Legislasi. Perdebatan-perdebatan itu sudah selesai pada perdebatan di Badan Legislasi dan sudah diputuskan melalui Bamus untuk disahkan pada siang hari ini melalui Rapat Paripurna, sehingga pembicaraan diluar itu adalah pembicaraan yang harus kembali pada proses selanjutnya, ketidaksetujuan apapun itu akan menjadi pembahasan substansial ketika undang-undang tersebut dibahas nanti antara DPR dengan Pemerintah, Terima kasih, wallahul muwafiq ila aqwamith thariq wassalamu'alaikum Wr.Wb.	

Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
Dr. Ir. H.D. SODIK MUDJAHID, M.Sc A-343/F-P GERINDRA/DAPIL: JABAR I	Assalamu'alaikum Wr.Wb. Pimpinan yang terhormat, Rekan-rekan yang terhormat, Ijinkan saya menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Memang Dapil kami Kota Bandung, Kota Cimahi, tapi kami ditujukan untuk Wakil-wakil yang terhormat, saya kira layak untuk kita dengarkan semua. Mereka menilai sidang kita hari ini, maaf agak kasar dalam WA-nya adalah sidang orang-orang bodoh dan sidang kaum perampok. Saya tanya kepada mereka, kenapa kami dianggap orang bodoh? karena kata mereka tidak tercapainya target penerimaan negara itu, karena kebocoran- kebocoran. Dan bodohnya kalian, kata mereka, kebocoran-kebocoran itu bukannya ditutup tapi justru diperbesar dengan Undang-Undang pelemahan KPK. Kemudian sms itu mengatakan lebih konyolnya kalian katanya adalah selain Undang-Undang KPK dilemahkan, para pengemplang pajak dan para koruptor juga akan diampuni. Jadi kata mereka apalagi harus kita percaya, sudah bodoh, perampok lagi. Inilah teman-teman yang perlu kita pertimbangkan, kita bisa melihat konten dari UU KPK itu membuat KPK semakin lemah, membuat KPK tidak indenpenden, membuat KPK tidak bekerja maksimal, padahal tidak tercapainya target penerimaan negara antara lain karena kebocoran-kebocoran. Saya kira ini adalah sebuah argumentasi yang bagus dari masyarakat, itulah maka sesuai dengan visi, misi dan garis kebijakan Gerindra, saya Sodik Mudjahid mempertanggungjawabkan kepada teman-teman di Bandung dan Cimahi, saya ingin mengatakan bahwa saya atas nama Gerindra dan atas nama dapil menolak pelemahan Undang-Undang KPK dan meminta agar UU Pengampunan Pajakpun itu dibatalkan bahkan ditunda, terima kasih Walla'alaikumsalam Wr.Wb.	
H. ECKY AWAL MUCHARAM A-100/F-PKS/DAPIL: JABAR III	Yang saya hormati Pimpinan dan Rekan-rekan sekalian; dan juga Saudara Menteri Hukum dan HAM. Kita semua sudah paham tentang proses Prolegnas dan saya menyampaikan apresiasi kepada Baleg yang telah melaporkan kepada kita, tetapi hak kita untuk memberikan sebuah masukan-masukan untuk perbaikan-perbaikan system proses pembuatan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita lihat Pimpinan, Prolegnas itu diawali dari sinkronisasi sebuah keinginan cita-cita dari Pemerintahan baru kita, bagaimana Prolegnas itu di desain agar sesuai dengan cita-cita yang sudah merupakan janji dari Pemerintahan kita, sehingga harus ada koneksitas dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah karena itu Prolegnas disusun 5 tahun,	

Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
Nama	kalau kita lihat Pimpinan, dokumen program lima tahunan kita, itu tidak ada yang namanya tax amnesty, yang ada adalah amandemen Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau sering disingkat KUP, kenapa demikian, karena saya yakin ketika Pemerintah memasukan amandemen KUP itu, Pemerintah sedang berupaya mewujudkan nawacitanya, dimana pemerintah ingin negara itu kuat, negara tidak lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi dengan bermartabat dan terpercaya. Itu cita-cita nawacita kita yang salah satu dalam konteks transformasi struktural dalam bidang legislasi memasukan amandeman KUP bukan tax amnesty, karena itu Pimpinan, ketika tiba-tiba dimasukan taX amnesty menjadi tandatanya kita, kenapa tiba-tiba menjadi tax amnesty yang diprioritaskan padahal belum masuk longlist yang program lima tahunan; Yang kedua, saya tidak ingin berdebat atau diskusi dalam forum ini terkait dengan substansinya, tetapi Pemerintah punya sebuah tata cara proses terkait pembentukan Prolegnas dan Perundang-Undangan ada Perpres-nya, kita tanya kepada Pemerintah, apakah Perpres tersebut sudah dijalani? itu harus diuji dulu prosesnya, Pimpinan; dan Yang ketiga, Pimpinan, kalau Pemerintah ingin menegakkan peraturan perundang-undangan, menegakkan supremasi hukum termasuk didalamnya perpajakan, termasuk didalamnya pemberantasan korupsi, dan memang Pemerintah mendesain, termasuk ingin ada amandemen KPK, maka sesungguhnya sebagaimana tax amnesty yang sebetulnya tidak ada didalam program perumus itu, Pemerintah harusnya	Tanggapan Ketua
	mengambil alih, bahwa penegakan hukum, bahwa konstruksi pemberantasan korupsi itu, ada didalam kewenangan Pemerintah. Pimpinan yang saya hormati, karena itu saya Ecky Awal Muharam berpendapat bahwa:  1. UU tax amnesty tidak ada dalam long list Prolegnas, lebih harus prioritas adalah amandemen ketentuan umum perpajakan, bagaimana desain penegakan hukum dan masalah teks didalam Republik Indonesia ini;  2. Karena ada korelasi dengan nawacita kita, maka sesungguhnya UU KPK harus kalaupun memang dipandang Amandemen KPK oleh Pemerintah, kalau memang Pemerintah memandang bahwa Amandemen UU KPK dalam rangka penegakan hukum, dalam rangka memperbaiki kualitas pemberantasan korupsi kita, maka seharusnya itu menjadi inisiatif dari Pemerintah bukan inisiatif DPR.  Jadi Pimpinan kami menghargai adanya frase didalam laporan dari Baleg, karena mengingat waktu Baleg mengusulkan maka penyiapan dan pembahasan kedua RUU tersebut tentunya dapat dilanjutkan pada RUU Prioritas Prolegnas Tahun 2016, tetapi	

Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
	menurut pandangan kami itu masih kurang, seharusnya sebagian dimasukkan dulu dalam Prolegnas yang long list, kemudian baru masuk dalam prioritas 2016. Dan kalau memang itu bagian dari nawacita, silakan Pemerintah mengusulkan bukan dari pihak DPR, terima kasih, wallahul muwafiq ila aqwamith thariq wassalamu'alaikum Wr.Wb.	
H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E A-283/F-PG/DAPIL: JATIM II	Saya Mukhamad Misbakhun ingin melanjutkan penjelasan terkait mengenai <i>tax amnesty</i> yang dikatakan tidak ada didalam Prolegnas 2016, tadi disebutkan mengenai KUP, saya selaku Anggota Baleg ingin menjelaskan kepada forum yang terhormat ini, di Paripurna ini bahwa <i>tax amnesty</i> memang tidak ada didalam struktur Prolegnas 2015, ada didalam struktur ketentuan UU Perpajakan yang lain yang dimintakan amandemen oleh Pemerintah yaitu oleh ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Struktur KUP itu meliputi 3 hal, amandemen terhadap KUP kemudian mengenai Badan Penerimaan Negara dan kemudian mengenai <i>tax amnesty</i> karena Pemerintah memutuskan teks <i>tax amnesty</i> menjadi UU sendiri dan terpisah dari KUP maka dilakukan perubahan Prolegnas dan dimasukan dan dipisahkan menjadi UU sendiri dan ini sudah selesai dibicarakan di proses di Baleg saya yakin seluruh partai politik dan fraksi-fraksi yang ada di DPR ini mempunyai wakil-wakilnya di Baleg, bicaralah di Baleg, berdebatlah disana, tunjukkan kualitas anda berdebat disana, didalam forum ini saya ingin mengingatkan sekali lagi, kita disediakan forum ini di Baleg itu untuk menyampaikan itu semua dan saya ingin mengingatkan bahwa silakan menggunakan Paripurna ini dalam sebuah hal-hal yang sangat proporsional sehingga kita ditonton oleh semua rakyat ini dalam sebuah perdebatan yang mencerdaskan, terima kasih.	
	oih dari 7 masukan, dari meja Pimpinan kami mengusulkan, kita semuanya merespon, menghori tuk lebih kita kerucutkan pada pendapat formal, kami mengusulkan disini, agar kita putar me	
H. FERDIANSYAH, S.E., M.M A-268/F-PG/DAPIL: JABAR XI	Terima kasih, Pimpinan yang kami hormati, sebelum diputar. Ijinkanlah kami dari Fraksi Partai Golongan Karya mengusulkan, apabila tadi ada beberapa hal yang sebelumnya diproses sudah dilakukan, tapi juga ada beberapa teman-teman fraksi lain atau juga Anggota yang memandang perlu ini juga dicermati kembali, supaya juga dalam konteks sesuai dengan Tatib yang ada dan kita bisa melalui proses itu, alangkah	

Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
	baiknya, kami menawarkan kepada seluruh hadirin Sidang Paripurna yang terhormat ini untuk kita lakukan lobby dulu, setelah itu baru kita lakukan pendapat fraksi masing-masing, terima kasih Pimpinan.	
RAMSON SIAGIAN A-362/F-P GERINDRA/DAPIL: JATENG X	Tadi telah dikemukakan argumentasi oleh teman-teman, bahwa antara lain mengenai RUU untuk usulan Perubahan pergantian Undang-Undang KPK, sebagaimana juga publik juga mengetahui bahwa ini tadinya adalah usulan Pemerintah, yang direncanakan untuk masuk Prolegnas tetapi kenapa tiba-tiba berubah dari usulan Pemerintah menjadi inisiatif DPR. Ini DPR RI nanti akan di bully oleh publik, akan dikritik oleh rakyat, seharusnya Pemerintah bertanggungjawab kalau yang lebih awal mengajukan usulan Perubahan terhadap UU KPK, Pemerintah harus konsisten melanjutkan usulan tersebut tidak diambil alih oleh inisiatif DPR RI. Mengenai tadi ada Anggota Dewan yang terhormat menyampaikan bahwa ini sudah diproses di Baleg, sesuai dengan Tatib Pasal 228 bahwa pengambilan keputusan tertinggi adalah di Rapat Paripurna. Jadi itu argumentasi tidak tepat. Tentunya untuk hal-hal yang strategis mengenai UU KPK sangat strategis. Semua rakyat memperhatikan, publik memperhatikan, pengamat memperhatikan dan kita sama-sama tahu bahwa kita sekarang lagi posisi yang rendah, dilihat oleh publik, diamati oleh publik. Jadi jangan usulan Pemerintah, lempar bola ke DPR RI. Kita jangan jadi naif. Kalau Baleg memutuskan itu, bisa dikembalikan ke Baleg oleh Paripurna. Itu ada mekanisme Tatib ini, Pak Ketua. Jadi kita harus melihat bagaimana persepsi publik mengenai Perubahan UU KPK. Untuk itu kami dari Fraksi Partai Gerindra konsisten menolak untuk melanjutkan, RUU Perubahan UU KPK masuk ke Prolegnas. Kalau Pemerintah mau mengusulkan secara resmi ke DPR RI masuk menjadi Prolegnas, silahkan. Itu tanggungjawab Pemerintah, tanggungjawab Presiden. Jangan lempar bola sembunyi tangan. Demikian Pak Ketua sebagai catatan, juga menjawab tadi argumentasi teman Anggota Dewan yang terhormat, semua ada mekanismenya di Republik ini, termasuk di DPR RI, terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.	

#### **KETUA RAPAT:**

Bapak-Ibu sekalian, sudah banyak tadi disampaikan lebih dari 10 ini, penyampaian pendapat. Saya dari Pimpinan sangat memberikan suatu apresiasi pada salah satu usul agar kita lebih terarah sehingga kita sepakati kalau boleh diusulkan itu adalah lobby dulu. Ketok palu. Lima belas menit atau menyesuaikan.

## KETUA RAPAT :

Skors dicabut atas ijin Bapak-Ibu sekalian, ketok palu

Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, seluruh Pimpinan Fraksi Sidang Dewan yang kami hormati, tentunya beberapa hal sudah dilakukan pendalaman-pendalaman dari

#### Nama

# Pernyataan

# Tanggapan Ketua

seluruh fraksi, dari Pemerintah, dari seluruh Pimpinan Baleg juga sudah menyampaikan pandangan setelah dilakukan kajian yang dari kronologis sampai dengan beberapa pertimbangan aspek politis dan kemudian kaitan dengan bersama-sama dengan Pemerintah, tentunya kita menyepakati dalam forum lobby tadi, disepakati bahwa **DPR** menyetujui pembahasan dari hasil rapat pleno yang ada di Baleg itu yang pertama;

Sehingga dalam kaitan yang ada didalam proses di Baleg tadi, sebagaimana pembahasan yang ada didalam Rapat Bamus sebelumnya, pada prinsipnya Pemerintahpun juga menyampaikan bahwa ini merupakan suatu proses inisiatif bahwa setiap pembahasan didalam Prolegnas tentunya harus mendapat persetujuan bersama-sama antara Pemerintah dan DPR, sehingga dalam kaitan hasil dari elaborasi tadi dari seluruh fraksi, dari seluruh pandangan dari teman-teman di Baleg maupun dari unsur Pemerintah itu disepakati kita untuk menyetujui dari hasil pembahasan pleno dari Baleg; dan

Yang kedua, ini adalah kaitan dengan masalah catatan-catatan dari teman-teman fraksi sekalian itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada saat nanti dilakukan pembahasan secara mendalam dalam kaitan dengan proses RUU itu sendiri dan mengingat prosesnya adalah terkait dengan keterbatasan waktu dan beberapa kaitan pertimbangan proses dalam pendalaman dalam RUU tentunya nanti akan disepakati untuk melibatkan dari seluruh potensi para akademisi dalam naskah akademik dan tentunya dengan tetap memperhatikan pandangan-pandangan dari setiap fraksi yang tidak terpisahkan dari bagian keputusan didalam forum lobby tadi itu.

Jadi itulah Bapak-Ibu sekalian apa yang sudah kita sepakati dalam forum lobby, tentunya dalam forum Paripurna ini kami mohon persetujuan dari Bapak-Ibu sekalian, apakah

### I GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., Ak., M.M A-327/F-P GERINDRA/DAPIL: SUMUT II

hasil forum lobby tadi itu dapat disetujui sebagai hasil dalam Rapat Paripurna?

Terima kasih Ketua Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat Siang, salam sejahtera untuk kita sekalian,

Pimpinan dan Anggota yang terhormat,

Yang mewakili Pemerintah,

Kami tentu Fraksi Gerindra menghormati semua proses yang sedang berlangsung, tetapi kita paham bahwa sejak awal di Baleg-pun masih ada perbedaan-perbedaan pandangan, tadi juga lanjut kemudian dirapat lobby Pimpinan juga masih ada pandangan-pandangan yang berbeda termasuk dari kami Fraksi Partai Gerindra, bahwa tadi oleh Pimpinan sudah menyampaikan semua itu akan dicatat. Kami mohon itu dicatat secara lengkap karena kami sebetulnya sangat berkeinginan, kita Fraksi Gerindra mendukung untuk sukses kita didalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kami mendukung Pemerintah untuk menggali potensi penerimaan negara termasuk dari sektor perpajakan, tetapi kami melihat bahwa proses-proses yang berlangsung seyogyanya tadi kami sampaikan juga untuk inisiatifnya tentu datang dari Pemerintah, bahwa ini proses panjang tetapi kalau untuk pengampunan pajak, ini prosesnya sangat terburu-buru, oleh karena itu kami mengingatkan agar kedua Undang-Undang ini menjadi inisiatif Pemerintah lalu juga kemudian tidak dipaksakan harus kita putus pada masa sidang sekarang karena kita tahu Jum'at nanti kita akan sudah menutup masa sidang dan kami ajukan untuk di sidang berikutnya, tetapi kami tentu menghormati sekali lagi seluruh pandangan-pandangan yang telah kami

Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
	sampaikan tadi untuk dicatat sepenuhnya bahwa kami melihat sesungguhnya timing tidak pas, pengajuannya mestinya datang dari Pemerintah, Undang-Undang Pengampunan Pajak sesungguhnya sangat terburu-buru karena punya implikasi dalam jangka panjang, belum tentu kemudian niat Pemerintah untuk menambah pendapatan negara dengan kebijakan yang diambil terburu-buru ini akan bisa optimal dan ini akan membuka peluang moral hajat, keberatan kami termasuk tadi bahwa masih ada peluang pelanggaran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara bahwa kami melihat UU tentang Kebijakan Umum Perpajakan kita sangat cukup kemudian untuk bisa menggali potensi pajak, kita lihat bukan persoalan kita tidak punya Undang-Undang tax amnesty bukan karena kita tidak memberikan pengampunan pada pengemplang pajak, tetapi sesungguhnya kapasitas kita administrasi perpajakan kita yang belum optimal yang tergambar dari semakin tahun, kemudian kita tax ratio sangat rendah masih ada potensi disana yang begitu besar untuk menambah penerimaan negara kita. Pemerintah mengetahui dan menyampaikan ke publik tidak hanya satu, dua tahun bahkan 20 tahun sejak mereka ada di Republik ini, kenapa itu tidak dikejar. Tegakkan saja Undang-Undang kemudian itu akan masuk, saya tidak bisa membayangkan berapa besar pemasukan negara yang bisa kemudian ditambahkan dengan itu. Tax ratio kita menurun kalau kita memperbandingkan tanpa tax amnesty di negara tetangga Malaysia, Thailand bahkan Zambia negara miskin di Afrika sanapun mampu mencapai tax ratio 16%. Kalau kita tanpa tax amnesty mampu mencapai 16%, Pimpinan dan Anggota yang terhormat, kita akan bisa menambah pendapatan negara setiap tahun paling tidak 500 triliun rupiah. Oleh karena itu, tolong catatan-catatan kami Fraksi Gerindra dicatat. Intinya sesungguhnya kami menolak untuk kedua hal ini, lalu kemudian kami melihat tidak pas timing-nya. terlalu dipaksakan, sesungguhnya kita masih punya waktu di Prolegnas 2016. Demikian Pimpinan, Bapak-Ibu yang terhomat, terima kasih, Assalamu'alaikum	
	fraksi saja supaya kita lebih tertib. Silahkan.	
Wallaikumsalam, silahkan Pak Benny terim		
Dr. BENNY K. HARMAN, S.H. A-444/F-PD/DAPIL: NTT	Terima kasih Pimpinan, Pemerintah dan Bapak-Ibu Anggota Dewan yang kami hormat,	
A-444/F-PD/DAPIL: NII	Untuk menegaskan kembali, apa yang menjadi sikap Demokrat tadi didalam forum	
	lobby, kami ingin menegaskan kembali bahwa memasukan kedua RUU ini menjadi	
	Prioritas Prolegnas 2015 adalah kebutuhan Pemerintah, diusulkan Pemerintah dan	

Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
	disetujui, disepakati bersama Dewan untuk masuk didalam Prolegnas; Yang kedua, meskipun ini disepakati masuk dalam Prolegnas kami belum menyetujui apabila itu dimasukan dalam Prioritas 2015, alasanya sederhana sekali Tahun Sidang 2015 sudah selesai, oleh sebab itu untuk tidak menimbulkan <i>misleading</i> ditengahtengah masyarakat, kami mengusulkan <b>kedua RUU ini masuk dalam Prolegnas 2016.</b> Soal konteks, soal isi, nanti kita bahas lagi; Yang ketiga, tentu Pemerintah yang mengetahui dengan persis kebutuhan hukum berkenaan dengan kedua RUU ini. Oleh sebab itu kami sekali lagi <b>menegaskan supaya kedua RUU ini menjadi inisiatif Pemerinta</b> h, nanti <u>isinya kita akan bahas apakah memang perubahan atau revisi UU KPK ini sungguh-sungguh diniati oleh komitmen untuk memperkuat KPK atau tidak, demikian juga <b>Undang-Undang tax amnesty, apakah memang niatnya sungguh-sungguh untuk meningkatkan pendapatan negara dan sektor pajak.</b> Jadi ini masih tahapan yang sangat awal. Meskipun demikian, sekali lagi kami tegaskan meminta supaya ini menjadi inisiatif Pemerintah. Pemerintah yang tahu persis kebutuhan hukumnya. Demikian pandangan kami Fraksi Demokrat, terima kasih banyak.</u>	
<b>KETUA RAPAT</b> : Baik dari Fraksi Demokrat, kemudian dari Fraks	i Gerindra	
H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E A-283/F-PG/DAPIL: JATIM II	Pimpinan yang saya hormati, interupsi dari Fraksi Golkar, Kami ingin menyampaikan bahwa tadi sudah melalui proses forum lobby dan semuanya sudah hadir dan sudah ada keputusan dari forum lobby yang sudah disampaikan oleh Pimpinan pada saat membuka kembali skorsing rapat ini dan dengan segala catatan yang sudah disampaikan di forum Paripurna dan forum lobby tadi, lebih baik keputusannya diputuskan sekarang tanpa meninggalkan catatan-catatan yang sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi yang ada, sehingga kita nanti melangkah maju untuk membahas lebih lanjut apa yang sudah kita sepakati dan putuskan bersama di forum lobby tersebut, terima kasih.	

Pak Misbakhun nanti dulu ya, biar terarah.

Baik terima kasih Pak Misbakhun, jadi kita dari meja Pimpinan akan memformulasikan kesepakatan kita, keputusan draftnya. Jadi pertama kalau boleh disetujui menyepakati dari hasil Rapat Pleno Baleg yang telah dibahas juga di Bamus, tentunya dengan tidak meninggalkan seluruh catatan maupun minderheits nota dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Demokrat; kemudian

Yang kedua, dalam kaitan mengingat keterbatasan waktu tentunya secara mekanisme dinamika yang terjadi pada saat pembahasan didalam RUU, didalam kaitan dengan

N. Carlos		T
Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
naskah akademiknya juga dilibatkan dalam kaita bahwa masa persidangan hanya tinggal tiga ha adalah dikaitkan dan bisa disesuaikan dengan m Yang ketiga, kaitan dengan proses, kaitan denga RUU ini secara teknis nantinya dikembalikan menentukan inisiatif disepakati bahwa RUU kai harapannya ini menjadi kontekstual pada saat memang ini disepakati tentunya kami mengharg didalam Paripurna ini kami mohon persetujuan	prudent kehati-hatian tetap memperhatikan dan mengikutsertakan dari seluruh aspekan proses sesuai dengan mekanisme. Tentunya ini menjadi catatan kita bersama-sama, ari tentunya nanti akan kita serahkan sepenuhnya pada Baleg maupun pada Pansus urekanisme yang ada; kemudian an inisiatif dari Pemerintah ataukah dari DPR tentunya tadi disepakati juga ada dari piha kepada bagaimana proses mekanisme dinamika yang terjadi didalam proses pembalitan dengan Pengampunan Pajak dan RUU KPK ini menjadi inisiatif bersama-sama. Ari dinamika pembahasan didalam proses yang ada didalam pansus, sehingga itulah yan dari sikap seluruh fraksi tetapi tentunya forum lobby tadi sudah mengambil kesepaka dari Bapak-Ibu sekalian dari seluruh fraksi dengan catatan tidak akan meninggalkan sagambilan keputusan dalam Rapat Paripurna ini. Bisa disetujui, ketok palu. Baik terima kasaman dalam Rapat Paripurna ini. Bisa disetujui, ketok palu.	seyogyanya karena mengingat waktu ntuk mengambil keputusan bahwa ini k Pemerintah bahwa kesepakatan dari hasan, sehingga dalam kaitan untuk ntara Pemerintah dan DPR, sehingga bisa kami formulasikan, apabila ini tan, keputusan sehingga dalam forum atu katapun, satu kalimatpun sebagai
RAMSON SIAGIAN A-362/F-P GERINDRA/DAPIL: JATENG X	Pak Ketua, interupsi teman saya Pak Bambang terus langsung diketok, kami tolak, beliau kasih argumentasinya dulu. Jadi jangan sistem begitu memimpin rapat Pak Ketua, sesuai dengan Tata Tertib.	
yang telah kita sepakati.	, silahkan melengkapi dari <i>minderheits nota</i> saja bisa ditambahkan tetapi tentunya kita r eluruh apa telah disepakati, sudah mengambil keputusan kita bersama. Kalau mau	
H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E A-283/F-PG/DAPIL: JATIM II	Interupsi Pimpinan, tadi semua fraksi sudah diberikan kesempatan untuk berbicara. Kita sudah sepakat bahwa forum rapat ini memberi kesempatan fraksi per-fraksi, bukan Anggota per-Anggota, terima kasih.	
KETUA RAPAT:  Saya menyampaikan dari meja Pimpinan dalam forum lobby tadi sudah sangat jelas, jangan menjadi kita kemudian pada prinsipnya saling menghargai semua. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disampaikan, yang tidak tertuang dalam apa yang dihasilkan dalam forum lobby tadi. Sehingga seluruh catatan dari seluruh fraksi pasti akan menjadi catatan dalam kaitan minderheits nota bagi teman-teman fraksi yang mungkin ada pandangan yang berbeda atau mungkin ada pandangan yang lain. Sehingga pada prinsip kalaupun ini tidak selesai pada Prolegnas 2015, tadipun sudah disepakati, itu untuk masuk didalam proses pembahasan di 2016, dengan catatan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pengambilan keputusan dalam pengesahan RUU nantinya.		
RAMSON SIAGIAN	Pak Ketua, ini keputusan Paripurna, jadi kami mengusulkan pembuatan keputusan,	
A-362/F-P GERINDRA/DAPIL: JATENG X	proses pembuatan keputusan menggunakan mekanisme pemungutan suara.	
RAMSON SIAGIAN A-362/F-P GERINDRA/DAPIL: JATENG X	Tadi jelas didalam argumentasi di Rapat Paripurna ini bahwa Fraksi Partai Gerindra menginginkan itu kembalikan usul dari Pemerintah mengenai RUU Perubahan UU KPK bukan inisiatif DPR RI.	
KETUA RAPAT :		

#### Nama

## Pernyataan

# Tanggapan Ketua

Tadi sudah saya jelaskan Pak Ramson, makanya mohon disampaikan, saya ingin ini tertib. Tidak ada yang kita harus ngotot-ngotot, santai saja. Semuanya mekanismenya tertuang, semuanya terrecord semua, saya tidak mau kemudian ini menjadi kondisi kita tidak tertib, seluruh catatan *minderheits nota* dari seluruh fraksi sudah dicatat, kaitan dengan masalah inisiatif Pemerintah, ini inisiatif DPR sudah dicatat, seluruh Pimpinan DPR juga hadir, seluruh Pimpinan Fraksi juga sudah ada. Saya mengharapkan dalam proses pengambilan keputusan ini semuanya aspek prudent menjadi prioritas kita bersama-sama, tetap itu;

Yang kedua, forum lobby-pun ada jaminan dari Pemerintah yang dihadiri oleh Saudara Menkumham, bahwa apa yang sudah diputuskan dalam forum Paripurna ini sesuai mekanisme kami tindaklanjuti bersama-sama dengan Pemerintah, itu menjadi komitmen dalam proses pembahasan dalam lobby tadi itu. sehingga tanpa mengurangi rasa hormat kita semua, tentunya terima kasih atas masukannya, seluruh *minderheits nota* akan kita catat, terima kasih atas perhatiannya, Assalamu'alaikum Wr.Wb. Ketok palu.

Jakarta, 15 Desember 2015 KEPALA BIRO PERSIDANGAN,

Drs. HELMIZAR NIP. 196407191991031001